



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

Palembang, 30 Desember 2021

To

- Yth. 1. Bupati/Walikota se Sumatera Selatan
2. Para Kepala Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel
di -
Tempat

GOVERNOR'S DECREE

NOMOR 059/SE/Disbudpar/2021

ABOUT

ARCHITECTURE OF BUILDINGS WITH SPECIAL CULTURAL SOUTH SUMATRA

In order to advance and utilize as well as promote and develop the values of community culture, especially the value of building architecture, as a mirror of self-identity of the South Sumatran community, and as a continuation of the Regional Regulation of the Province of South Sumatra Number 2 Year 2021 on Building Architecture of Cultural Self-Identity in South Sumatra, with this is conveyed the following:

1. Building Architecture of Cultural Self-Identity in South Sumatra is architecture that reflects the self-identity of the community in South Sumatra, based on the values that are inherited in a downward manner that comes from **tata ruang dan tata bentuk bangunan adat Sumatera Selatan** and/or other elements of South Sumatran culture;
2. Based on the provisions of Article 5 Paragraph (1) that the form of buildings that can use the architectural style of Building Architecture of Cultural Self-Identity in South Sumatra is as follows:
 - a. architectural model of Rumah Iliran (Rumah Limas) and Uluan (Rumah Ulu Cara Ogan, Rumah Ulu Cara Komering, Rumah Ulu Minanga, Lamban Tuha, Rumah Baghi Basemah, Rumah Baghi Semendo, and others);
 - b. form of roof of Rumah Iliran and Uluan; and/or
 - c. ornamental or decorative elementsWhere the **'model architecture and form of traditional house'** that is meant is **that exists and lives in South Sumatra according to the characteristics of each region**;

- enerapan unsur ornamen atau dekoratif pada bangunan gedung dapat berupa ukiran maupun ornamen dengan motif dan corak diantaranya seperti Pucuk Rebung, Pakis/Paku, Nanas, Lupis, Matahari, Bunga Kecubung, dan lain-lain yang dibuat pada tiang kolom, dinding, maupun tempat yang lain dengan tetap memperhatikan kepantasan dan keserasiannya, seperti ornamen **Tanjak** pada gapura pagar, atap muka lobi bangunan gedung, tugu, dan gerbang perbatasan/tol;
4. Penempatan dan pemanfaatan unsur ornamen atau dekoratif dimaksud ditempatkan pada bangunan gedung Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Perorangan/Swasta (pertokoan, tempat usaha, dan lain sebagainya) yang berada pada kawasan Cagar Budaya yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 5. Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya di Sumatera Selatan **wajib** dilaksanakan terhadap bangunan baru milik pemerintah, sedangkan untuk bangunan lama menyesuaikan melalui renovasi/rehabilitasi;
 6. Diminta kepada Saudara/i para Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan ketentuan pada Surat Edaran ini dan mengajak semua unsur baik dalam pemerintah Kabupaten/Kota maupun BUMN/BUMD serta pihak swasta/perorangan yang berada pada Kawasan Cagar Budaya Sumatera Selatan untuk mentaati ketentuan pada Surat Edaran ini dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Prov. Sumsel di Palembang;
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumsel di Tempat;
4. Arsip.